

PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
DINAS PERINDUSTRIAN PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
DENGAN
FAKULTAS TEKNOLOGI PERTANIAN
UNIVERSITAS TEKNOLOGI SUMBAWA
TENTANG
INDUSTRI PENGOLAHAN DAN PENGEMASAN SORGUM

NOMOR : 415.4/877.d/02 - IND/XI/2021
NOMOR : 012/UTS/FTP/PKS/XI/2021

Pada hari ini Rabu tanggal Sepuluh bulan November tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu (10-11-2021), bertempat di Mataram, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

- I. NURYANTI.** : Kepala Dinas Perindustrian Provinsi Nusa Tenggara Barat, berkedudukan di Jalan Majapahit Nomor 17 Mataram, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dinas Perindustrian Provinsi Nusa Tenggara Barat, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**;
- II. CHAIRUL ANAM AFGANI.** : Dekan Fakultas Teknologi Pertanian Universitas Teknologi Sumbawa berkedudukan di Jalan Raya Olat Maras, Moyo Hulu, Kabupaten Sumbawa, dalam hal ini bertindak atas nama Fakultas Teknologi Pertanian Universitas Teknologi Sumbawa, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, sepakat untuk melakukan Perjanjian Kerja Sama tentang Industri Pengolahan dan Pengemasan Sorgum, selanjutnya disebut Perjanjian, dengan ketentuan sebagai berikut:

Dasar pertimbangan :

1. Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga;
6. Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat dengan Universitas Teknologi Sumbawa Nomor 415.4/223/KJS/2020 dan Nomor 039/UTS/MoU/VI/2020 tentang Pembangunan Bidang Pendidikan, Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat, Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, dan Perencanaan Pembangunan di Provinsi Nusa Tenggara Barat;
7. Addendum Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat dengan Universitas Teknologi Sumbawa Nomor 415.4/010/PEM dan OTDA/V/2021 dan Nomor 049/UTS/MoU/V/2021 tentang Pembangunan Bidang Pendidikan, Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat, Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, dan Perencanaan Pembangunan di Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Pasal 1 **KETENTUAN UMUM**

Dalam Perjanjian ini yang dimaksud dengan:

1. Industri Pangan adalah suatu bidang industri yang didalamnya terdapat proses pemilihan bahan baku, pengolahan, pengujian kualitas, pengemasan, hingga distribusi bahan pangan;
2. Sorgum adalah tanaman serbaguna yang dapat digunakan sebagai sumber pangan, pakan ternak, dan bahan baku industri;
3. Kemasan adalah suatu material pembungkus yang memiliki fungsi untuk melindungi, mengidentifikasi, dan mempromosikan suatu produk.

Pasal 2 **MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) Maksud Perjanjian ini adalah sebagai dasar **PARA PIHAK** dalam mewujudkan Industri Pengolahan dan Pengemasan Sorgum;
- (2) Tujuan Perjanjian ini adalah terwujudnya industri pengolahan dan pengemasan sorgum.

Pasal 3 **OBJEK DAN RUANG LINGKUP**

- (1) Objek perjanjian ini adalah teknologi pertanian berupa sorgum dan kemasannya
- (2) Ruang lingkup perjanjian ini adalah :
 - a. Pendidikan, penelitian, pelatihan, dan pengabdian kepada masyarakat terkait industri pengolahan dan pengemasan sorgum; dan
 - b. Pengembangan teknologi dan inovasi industri pengolahan dan pengemasan sorgum.

Pasal 4 **PELAKSANAAN**

- (1) Pelaksanaan Perjanjian ini akan dituangkan secara rinci dalam bentuk Rencana Kerja Tahunan atas persetujuan **PARA PIHAK**;
- (2) Rencana kerja tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari perjanjian ini;

- (3) Perjanjian ini akan dilaksanakan oleh **PARA PIHAK** dengan penuh tanggung jawab dan komitmen yang tinggi;
- (4) Pelaksanaan Perjanjian ini tetap dilaksanakan meskipun terjadi pergantian kepemimpinan dari **PARA PIHAK**.

Pasal 5 HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) Hak **PIHAK KESATU**
 - a. Mendapatkan narasumber untuk kegiatan pelatihan terkait pengolahan dan pengemasan sorgum;
 - b. Mendapatkan dukungan sumber daya manusia untuk kegiatan pelatihan terkait pengolahan dan pengemasan sorgum;
 - c. Mendapatkan informasi lokasi pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat (tridharma) yang dilaksanakan oleh **PIHAK KEDUA**;
 - d. Mendapatkan hasil pengembangan teknologi dan inovasi dalam pengolahan dan pengemasan sorgum;
 - e. Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan perjanjian;
- (2) Kewajiban **PIHAK KESATU**
 - a. Menyelenggarakan kegiatan pelatihan terkait pengolahan dan pengemasan sorgum;
 - b. Mendampingi **PIHAK KEDUA** dalam melakukan pendidikan terkait pengolahan dan pengemasan sorgum;
 - c. Memfasilitasi prasarana pengolahan dan pengemasan sorgum.
- (3) Hak **PIHAK KEDUA**
 - a. Mendapatkan informasi penyelenggaraan kegiatan pelatihan terkait pengolahan dan pengemasan sorgum;
 - b. Mendapatkan pendampingan dari **PIHAK KESATU** dalam melakukan pendidikan terkait pengolahan dan pengemasan sorgum; dan
 - c. Mendapatkan fasilitasi dalam penyediaan prasarana pengolahan dan pengemasan sorgum
- (4) Kewajiban **PIHAK KEDUA**
 - a. Menyediakan narasumber untuk kegiatan pelatihan terkait pengolahan dan pengemasan sorgum;
 - b. Menyediakan dukungan sumber daya manusia untuk kegiatan pelatihan terkait pengolahan dan pengemasan sorgum;
 - c. Menyelenggarakan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat (tridharma);
 - d. Melaksanakan pengembangan teknologi dan inovasi dalam pengolahan dan pengemasan sorgum.

Pasal 6 PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Perjanjian ini dibebankan kepada **PARA PIHAK** dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat, sesuai peraturan perundang - undangan.

Pasal 7
JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak ditanda tangani Perjanjian ini dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Perpanjangan jangka waktu Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan ketentuan salah satu pihak yang menghendaki perpanjangan, menyampaikan permohonan kepada pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya Perjanjian ini.

Pasal 8
KEADAAN KAHAR/ FORCE MAJEURE

- (1) **PARA PIHAK** dibebaskan dari tanggungjawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi kewajiban yang tercantum dalam perjanjian ini yang disebabkan atau diakibatkan oleh kejadian diluar kekuasaan **PARA PIHAK** yang digolongkan sebagai keadaan kahar/*force majeure*;
- (2) Peristiwa yang dapat digolongkan keadaan kahar/*force majeure* antara lain adanya bencana alam (gempa bumi, banjir, angin ribut atau kekuatan-kekuatan alam yang tidak dapat dihindari), wabah penyakit, perang, huru-hara, teror bom, dan kekacauan ekonomi/moneter yang berpengaruh pada Perjanjian ini;
- (3) Dalam hal terjadi keadaan kahar/*force majeure* sebagaimana dimaksud ayat (1) maka **PIHAK** yang terkena keadaan kahar/*force majeure* wajib memberitahukan secara tertulis paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah terjadinya keadaan kahar/*force majeure* yang dibuktikan dengan surat keterangan dari pejabat yang berwenang;
- (4) Apabila peristiwa keadaan kahar/*force majeure* tersebut berlangsung sehingga melebihi jangka waktu 30 (tiga puluh) hari, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk meninjau kembali Perjanjian ini.

Pasal 9
SANKSI

- (1) Apabila salah satu **PIHAK** tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (2) dan ayat (4), maka pihak yang dirugikan berhak untuk memberikan surat teguran kepada pihak yang tidak melaksanakan kewajibannya;
- (2) Apabila dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja setelah surat teguran tersebut dikirim melalui pos tercatat tidak ditanggapi, maka **PIHAK** yang dirugikan berhak untuk membatalkan perjanjian secara sepihak;
- (3) Pemutusan perjanjian secara sepihak yang dilakukan karena salah satu **PIHAK** tidak melaksanakan kewajibannya dengan mengesampingkan ketentuan Pasal 1266 Kitab Undang – undang Hukum Perdata;

Pasal 10
KORESPONDENSI

- (1) Segala pemberitahuan yang disyaratkan atau diperkenankan menurut Perjanjian ini harus dibuat secara tertulis dan dikirim melalui kurir atau jasa pos kepada alamat-alamat di bawah ini :
- a. **PIHAK KESATU** : DINAS PERINDUSTRIAN PROVINSI NTB
Alamat : Jl. Majapahit No.17 Mataram, Nusa Tenggara Barat,
83115
Telepon : (0370) 647625
Email : disperinntb@gmail.com
- b. **PIHAK KEDUA** : FAKULTAS TEKNOLOGI PERTANIAN UNIVERSITAS
TEKNOLOGI SUMBAWA
Alamat : Jl. Raya Olat Maras, Moyo Hulu, Kabupaten
Sumbawa, Nusa Tenggara Barat, 84371
Telepon : (0371) 2629906-2620676
Email : fateta@uts.ac.id
- (2) Surat/ pemberitahuan dianggap telah diterima:
- a. Dalam waktu 5 (lima) hari kerja setelah surat/ pemberitahuan tersebut dikirim melalui pos tercatat atau;
- b. Pada saat surat/ pemberitahuan itu dikirimkan apabila dikirim melalui perusahaan ekspedisi atau melalui kurir intem masing-masing pihak dengan catatan surat/ pemberitahuan dimaksud dianggap sudah diterima jika ada bukti tanda terima yang ditandatangani **PARA PIHAK** atau wakilnya yang sah, termasuk tandatangan dari personil masing-masing pihak di bagian penerimaan surat.
- (3) Jika **PARA PIHAK** bermaksud mengubah alamat, pemberitahuan perubahan alamat tersebut harus disampaikan secara tertulis kepada pihak lainnya dan sudah harus diterima oleh pihak lainnya paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sebelum tanggal perubahan alamat yang dikehendaki. Apabila pemberitahuan tertulis tersebut tidak pernah diterima oleh pihak lainnya maka alamat sebagaimana tersebut di atas secara hukum adalah alamat yang sah dan berlaku.

Pasal 11
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila dikemudian hari terjadi perselisihan dalam penafsiran atau pelaksanaan ketentuan-ketentuan dari Perjanjian ini, maka **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** sepakat terlebih dahulu menyelesaikan secara musyawarah;
- (2) Apabila musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, maka **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** sepakat untuk menyelesaikan seluruh sengketa yang timbul dari Perjanjian ini untuk diselesaikan melalui Bale Mediasi NTB.

Pasal 12
ADDENDUM

Setiap perubahan yang akan dilakukan serta hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Perjanjian ini akan ditetapkan kemudian secara musyawarah oleh **PARA PIHAK** serta akan dituangkan dalam suatu Perjanjian Tambahan (*Addendum*) yang merupakan bagian dan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari perjanjian ini

Pasal 13
PENGAKHIRAN

Perjanjian ini berakhir apabila :

1. Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 telah berakhir;
2. Perjanjian ini dapat berakhir sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud Pasal 7, dengan ketentuan **PIHAK** yang bermaksud mengakhiri perjanjian menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 6 (enam) bulan sebelum perjanjian ini diakhiri;
3. Perjanjian ini berakhir atau batal demi hukum apabila ada ketentuan perundang-undangan dan/atau kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Perjanjian ini tanpa terikat jangka waktu seperti yang dimaksud pada Pasal 7;
4. Salah satu **PIHAK** melakukan pemutusan perjanjian secara sepihak;

Pasal 14
PENUTUP

Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani **PARA PIHAK** dalam rangkap 2 (dua) asli bermaterai cukup dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,


CHAIRUL ANAM AFGANI.

PIHAK KESATU,


RIYANTI.